

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pencapaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin pembanding bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2021, sekaligus sebagai alat pemacu untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya agar lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Padang, Januari 2022

Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat



ERASUKMA MUNAF. ST.MM

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 19720925 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Visi tersebut yakni sebagai **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Bekelanjutan"**, yang merupakan bagian dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD-P sebesar **Rp. 409.195.964.173,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 324,556,651,723.75,- (79,32%)** yang mempunyai 9 (sembilan) program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan pada APBD-P. Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp. **1.612.503.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 753,591,000,- (46,73 %)**.

Tabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Restribusi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Laboratorium	312.503.000	507,541,000	162,41
2.	Alat-Alat Berat	1.300.000.000	246,050,000	18,90
	Jumlah	1.612.503.000	753,591,000	46,73

Dana APBD SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar :

**Tabel Pagu Dana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Langsung	409.195.964.173,00	324,556,651,723,75	84,639,312,449,25	79,32%
	Jumlah	409.195.964.173,00	324,556,651,723,75	84,639,312,449,25	79,32%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2021 terdapat 9 (Sembilan) program dan 19 Kegiatan serta mempunyai 73 (Tujuh Puluh Tiga) Sub Kegiatan. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi/keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas BMCKTR Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Tim evaluator
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	75%	75,034 %
3	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum	81%	82,26%
		Persentase cakupan sanitasi	80%	82,05%
4	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	86%	86%

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan .

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas BMCKTR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas BMCKTR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagai perwujudannya perlu disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di suatu wilayah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 9 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021.

Tata cara penyusunan LAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur dengan Nomor 50 Tahun 2020 sebelumnya yang bernama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

1.1.2 Tugas Pokok Organisasi

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan Nomor 87 Tahun 2020 diketahui bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan dinas daerah tipe B yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang KePU_an. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang KePU_an.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang KePU_an.
3. Pembinaan dan fasilitasi Bidang KePU_an lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
5. Pelaksanaan tugas di bidang Keciptakarya, Pelaksanaan Jalan serta bidang Penataan Ruang.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciptakarya, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dinas dengan fungsinya masing-masing.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis, penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang KePU-an;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di Bidang KePU-an
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di Bidang KePU-an;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksanaan perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas;

2. Menyelenggarakan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
4. Menyelenggarakan pengelolaan tata kearsipan, urusan kerumahtanggaan Dinas, ketatausahaan dan humas rumah tangga Dinas;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
6. Menyelenggarakan pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
7. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Menyelenggarakan pengelolaan data, informasi publik dan dokumentasi berbasis komputerisasi/ web;
9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Sub Bagian Program, Data dan Informasi;***

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi / coordinator menyusun program dan penganggaran infrastruktur pembangunan serta melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data / informasi publik di lingkungan dinas.

Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai Tugas Pokok

Sub Bagian Program, Data dan Informasi memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program, Data dan Informasi; dan
2. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Program, Data dan Informasi di lingkungan Dinas.

➤ ***Sub Bagian Tata Usaha;***

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi , pengelolaan aset dan penegakan aturan dinas.

Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha; dan
2. Pelaksanaan dan penyusunan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha di lingkungan Dinas.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga meliputi :

- a. menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan administrasi perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi mengenai perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ke-Bina Marga-an di kabupaten/kota;
- i. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi Bidang ke-Bina Marga-an.
- j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan teknis&leger jalan;
- b. melaksanakan penyusunan program-program, mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemutakhiran database jalan, drainase dan penahan badan jalan;
- c. melaksanakan survey pendataan dan analisa dan evaluasi tentang status fungsi peta jalan serta jembatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- e. melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi;
- g. melaksanakan bantuan teknis perencanaan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat badan jalan jembatan;
- i. melaksanakan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan; melakukan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan, jembatan, dinding penahan dan drainase;
- h. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;
- i. melaksanakan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan jalan & jembatan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- c. melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pengelolaan data pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan/pengendalian pemeliharaan dan jembatan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan daerah milik jalan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan serta daerah milik jalan;
- k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas, Penyehatan Lingkungan serta Air Minum dan Limbah.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya meliputi :

- a. menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- b. menyelenggarakan fasilitasi keciptakaryaan;

- c. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan keciptakaryaan;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Penyehatan Lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan;
- b. melaksanakan pengelolaan data penyehatan lingkungan;
- c. melaksanakan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam upaya pengembangan sistem sanitasi;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi Program Penyehatan Lingkungan;
- e. melaksanakan pengembangan infrastruktur Seksi Penyehatan Lingkungan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur penyehatan lingkungan pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur Seksi Penyehatan Lingkungan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyehatan lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan gedung dan rumah dinas;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- e. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
- f. melaksanakan fasilitasi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembangunan gedung dan rumah dinas;
- h. melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan dalam Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- j. melaksanakan bantuan teknis terhadap Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan gedung dan rumah dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3. Seksi Air Minum dan Limbah

Seksi Air Minum dan Limbah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Seksi Air Minum dan Limbah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Air Minum dan Limbah;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Air Minum dan Limbah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Air Minum dan Limbah meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis air minum dan limbah hasil pengelolaan air minum;
- b. melaksanakan pengelolaan data pada seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- c. melaksanakan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam upaya pengembangan sistem pada seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi program seksi Air Minum dan Limbah hasil pengolahan air minum;
- e. melaksanakan pengembangan infrastruktur seksi air minum dan air limbah hasil pengolahan air minum;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur air minum pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;
- b. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya;
- c. menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penataan ruang antar kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan pengendalian perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang; dan
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana tata ruang;
- b. melaksanakan penyusunan serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar daerah;
- c. melaksanakan penyusunan program pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP);
- f. melaksanakan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat Provinsi;
- g. melaksanakan integrasi RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);

- h. melaksanakan penyediaan pusat data dan informasi penataan ruang yang terdiri dari perda, dokumen Penataan ruang dan data spasial;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi di bidang Perencanaan penataan Ruang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program & kegiatan Seksi Pembinaan Penataan Ruang ;
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang (peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang) ;
- c. melaksanakan pemberian advokasi, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan penataan ruang kepada kabupaten/kota ;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada ;
- e. melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat ;
- f. melaksanakan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat Provinsi ;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang kepada kabupaten/kota ;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi Pembinaan Penataan Ruang ;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Penataan Ruang;

- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengawasan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan seksi pengawasan penataan ruang
- b. melaksanakan koordinasi dan kebijakan pengawasan penataan ruang;
- c. melaksanakan monitoring kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang di kabupaten/kota;
- d. melaksanakan monitoring pemenuhan penyediaan peta analog dan peta digital rencana tata ruang di kabupaten/kota;
- e. melaksanakan monitoring pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 20 % dari luasan kawasan perkotaan di kabupaten/kota.
- f. melaksanakan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat provinsi;
- g. melaksanakan operasional penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang penataan ruang;
- h. melaksanakan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi pengawasan penataan ruang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD Laboratorium dan Bahan Konstruksi

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :

- 1. Kepala UPTD
- 2. Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Seksi Pengujian Mutu Bahan
- 4. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan, pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi.

- c. Pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk PAD Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. UPTD P2BG

Susunan organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Seksi Layanan Data dan Informasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Workshop dan Peralatan

Susunan organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
4. Seksi Workshop dan Perbekalan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian asset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan.
- c. Pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk PAD.
- e. Pelaksanaan teknis standard administrasi dan operasional peralatan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI

Susunan organisasi UPTD Jalan Jembatan Wilayah I-VI terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Jalan dan Jembatan I
4. Seksi Jalan dan Jembatan II
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan
- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.

- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 ditampilkan pada *Gambar 1.1*. Dari struktur organisasi dapat dijelaskan bahwa formasi tenaga struktural pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Dinas : Eselon II (1 orang)
2. Sekretaris : Eselon III (1 orang)
3. Kepala Bidang : Eselon III (3 orang)
4. Kepala UPTD : Eselon III (9 orang)
5. Kepala Seksi : Eselon IV (27 orang)
6. Kasubag : Eselon IV (11 orang)

1.1.4 Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data akhir Tahun 2021 sebanyak 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) orang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada *tabel 1.1*.


Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	230 orang	69,70%
Perempuan	100 orang	30,30%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas BMCKTR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas BMCKTR tahun 2021





Gambar 1.2 Proporsi Pegawai Dinas BMCKTR berdasarkan kelamin Tahun 2021

Pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya ditampilkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	-	-	-
SLTP Sederajat	3	-	3
SLTA Sederajat	85	12	98
DIII	25	9	34
DIV	-	-	-
S1	80	59	139
S2	39	17	56
Jumlah	232	97	330

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas BMCKTR

Sedangkan, pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ditampilkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan pangkat/golongan

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	-	-	-
1b	-	-	-
1c	2	-	2
1d	1	-	1
2a	4	-	4
2b	9	1	10
2c	33	2	35
2d	57	9	66
3a	31	15	46
3b	45	20	65

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
3c	24	22	46
3d	22	14	36
4a	6	8	14
4b	3	1	4
4c	1	-	1
4d	-	-	-
4e	-	-	-

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas BMCKTR

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemnatapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang lainnya adalah pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan lainnya dalam rangka rekonstruksi bangunan yang ada di Sumatera Barat. Pembangunan bangunan strategis yang dilakukan pada Tahun 2021 yaitu Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat dan Guest House Gubernur.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2021, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Rencana

Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP Mandeh) dan RTR KSP Pasopalapa. Selain itu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga melakukan penyusunan database ke PUan dan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan misi Gubernur yaitu Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas BMCKTR dapat mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.3 *Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang dihadapi Organisasi*

Pembangunan Sumatera Barat telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Di bidang infrastruktur, Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah salah satu OPD yang terlibat langsung dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.

Permasalahan utama terkait infrastruktur salah satunya adalah upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah masih terkendala. Penyebabnya adalah (1) masih terdapat jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir karena faktor pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 75,034 % upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkesinambungan mencapai 75,034% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak juga masih mengalami berbagai kendala, antara lain (1) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (2) Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota. (3) kesulitan penyediaan lahan karena terkendala pembebasannya sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur dan (4) Terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Hal serupa, dibidang Penataan Ruang terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan terutama pemanfaatan ruang (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata

ruang, terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan”**

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, misi Gubernur Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayas saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS ABK;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas;

2.1 Peran Strategis

Didalam dokumen awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dinyatakan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang memiliki peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 6 Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada *tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Peran Strategis Dinas BMCKTR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut b. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah c. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah d. Melakukan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa e. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) f. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan indikator kinerja daerah, Perangkat Daerah dan individu aparatur. b. Penertiban dan tindaklanjut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dst... (RPJMD VI-5)

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
				pemerintahan nagari/desa/kelurahan Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik g. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah	
2.	5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi b. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi b. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi c. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah . d. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
3.	5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	a. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/ perumahan dan lingkungan b. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan	a. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. b. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase. c. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
4.	5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	2. Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	1. Meningkatnya Kesesuaian rencana Pembangunan dengan tata ruang	a. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW b. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku	a. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang. b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi c. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang Peningkatan keterkaitan

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
					d. antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan

Sumber : RPJMD Tahun 2016-2021

Sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 Tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Desember 2018 dinyatakan bahwa Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 5 (lima) Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada *tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Tabel Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN GUBERNUR	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
MISI 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
6	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	6.1 Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas wilayah 6.5 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	6.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 6.5.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat

Sumber : Lampiran II Keputusan Gubernur No. 065 - 1038 - 2018 (Biro Organisasi)

Sasaran Strategis Gubernur Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang juga ikut mengalami revisi cascading terkait sasaran dan tujuan Kepala Dinas (Eselon II). Karena ada perubahan nomenklatur Dinas Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang tersebut sudah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Secara ringkasnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD awal yang menjadi dasar Perjanjian Kinerja Eselon II dapat dilihat pada *tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja & Target Capaian Dinas BMCKTR sesuai RPJMD 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun -						Kinerja akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	91,13% / 69%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	*Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	22 unit	5 unit	8 unit	8 unit	3 unit	5 unit	3 unit	54 unit
		Persentase cakupan air minum	68%	70%	72%	75%	80%	83%	81%	81%
		Persentase cakupan sanitasi	66,84%	72%	73%	75%	78%	79%	80%	80%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	79%	80%	81%	82%	83%	84%	86%	86%

Sumber :Revisi Renstra dan LAKIP 2018

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang KePU_an lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini Visi Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah **“Mewujudkan Sumatera Barat madina yang unggul dan berkembang”**.

Infrastruktur yang **handal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air minum yang layak, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja organisasi (tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel).
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait konektivitas-aksesibilitas wilayah.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait penyediaan sarana prasarana umum serta pelayanan dasar masyarakat.
4. Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.

Perencanaan Kinerja Dinas BMCKTR pada dasarnya mengacu pada dokumen RPJMD (2016-2026) dan visi misi Kepala Dinas yang diturunkan dari Visi-Misi Gubernur. Adapun Perencanaan Kinerja Dinas BMCKTR Tahun 2021 ditunjukkan oleh *tabel 2.4*.

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan Mantap	75 %
2	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	81 %
3	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	80 %
4	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86 %
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Perencanaan Kinerja berisikan target dan indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang ingin dicapai pada tahun 2021. Berdasarkan perencanaan kinerja tersebut maka dibuat Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) sebagai bentuk komitmen antara Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) mencakup semua program kegiatan yang ada pada dinas untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2021. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada awal Tahun 2021 ditunjukkan oleh *tabel 2.5*.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan Mantap	75 %
3	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	81 %
4	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	80 %
5	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86 %

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi	27,255,024,697,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	218,529,350,00	APBD
3	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	1,966,189,100,00	APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	244,029,240,00	APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6,596,170,750,00	APBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	138,476,611,517,00	APBD
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1,097,686,043,00	APBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	251,697,106,298,00	APBD/ APBN
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,912,711,677,00	APBD
	JUMLAH	429,464,058,672	

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan Mantap	75 %
3	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	81 %
4	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	80 %
5	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86 %

ANGGARAN PERUBAHAN

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi	27,770,616,248,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	477,545,250,00	APBD
3	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	1,911,650,700,00	APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	321,022,840,00	APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6,547,654,030,00	APBD

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
6	Program Penataan Bangunan Gedung	129,658,305,503,00	APBD
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1,404,882,383,00	APBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	239,318,986,329,00	APBD/ APBN
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,785,300,890,00	APBD
	JUMLAH	409,195,964,173,00	

Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas BMCKTR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan

Salah satu indikator dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

c) Meningkatkan cakupan air minum

Meningkatkan penyediaan layanan air minum di Provinsi Sumatera Barat.

d) Meningkatkan cakupan sanitasi

Meningkatkan penyediaan layanan sanitasi di Provinsi Sumatera Barat.

e) Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang. Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2021. Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja, secara matematis ditulis sebagai berikut :

a.) $\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ (realisasi yang **besar** menunjukkan **kinerja baik**)

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

b.) $\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ (realisasi yang **besar** menunjukkan kinerja **tidak baik**)

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin buruk/tidak baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

Untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat metode pengukuran capaian kinerja untuk semua indikator kinerja menggunakan metode yang (a).

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) pada tahun 2021, ada 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Tim evaluator
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan Mantap	75 %	75,034 %
3.	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	81,00 %	82,26 %
4.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	80,00 %	82,05 %
5.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86,00 %	86,00 %

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	75% - 84%	Baik
3	56% - 74%	Cukup
4	< 55%	kurang

Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

3.3.1 Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2020, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai BB dengan besaran nilai 73,25. Realisasi ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan pada Tahun 2021 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja masih BB. Hasil pengukuran

indikator kinerja nantinya berdasarkan hasil penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat selaku tim evaluator Provinsi dan Biro Organisasi selaku OPD pembimbing.

Tabel 3.3 Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	Tim evaluator

3.3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk persentase nilai akuntabilitas kinerja, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{BB}}{\text{BB}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100 \%$$

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%

Dengan pencapaian atas target sebesar 100% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah **Sangat Baik**.

3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2018, 2019 & 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2018, 2019 & 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2018	2019	2021	2018	2019	2021	2018	2019	2021
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	100	100

Sumber data : LAKIP

3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 s/d tahun 2022 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja yang dapat dibandingkan adalah tahun 2021 karna realisasi nilainya sudah diketahui. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

(target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2021 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sampai dengan 2021 baru berada pada angka (BB) masih beberapa poin dibawah standar minimal nilai A yaitu 80,01.

3.3.1.4 *Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Akuntabilitas Kinerja*

Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target Nilai LAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021 didukung oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Adanya perbaikan sistem SAKIP yang ditetapkan oleh Gubernur untuk meningkatkan nilai kinerja provinsi dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kemeterian PAN dan RB.
- 2) Proses SAKIP dimonitor langsung melalui Biro Organisasi sehingga perbaikan kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditergetkan.
- 3) Adanya perbaikan terhadap sistem SAKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Adanya perbaikan pada dokumen kinerja (LKJ) dan kelengkapan data dukungnya.
- 5) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Faktor penghambat dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Tidak samanya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami sistem akutabilitas kinerja sehingga membutuhkan waktu khusus untuk menyamakan persepsi di internal Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- 2) Adanya pola pikir yang masih mengukur kinerja berdasarkan output bukan outcome.
- 3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

3.3.1.5 *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)*

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan berada pada Sekretariat berupa Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Persentase

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	34,136,900	29,246,000	85,67

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini dibutuhkan anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam mencapai target diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat yang sifatnya pemantauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak terkait dengan memanfaatkan dana yang ada pada kegiatan penunjang tersebut. Diharapkan Tahun 2021 ini target nilai BB dapat dicapai dengan dilakukannya perbaikan *cascading* dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi kinerja dapat dimaksimalkan.

3.3.2 Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km. Pada Tahun 2021 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 75 %. Berdasarkan laporan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2021 sebesar 75%. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ kemantapan jalan} = \frac{\text{total panjang jalan mantap per ruas (km)}}{\text{total panjang jalan provinsi (km)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ kemantapan jalan} = \frac{1144,020}{1525,200} \times 100 \%$$

$$\% \text{ kemantapan jalan} = 75,034 \%$$

Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi untuk Tahun 2021 seperti ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Pengukuran Target Kinerja Kemantapan Jalan Dinas BMCKTR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	75%	75,034%

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2021

Berdasarkan IKU Gubernur Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa penetapan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap diukur berdasarkan jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi mantap $\geq 72\%$. Dari laporan hasil survey IRMS yang dilakukan diketahui bahwa jumlah ruas jalan yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ pada Tahun 2021.

Tabel 3.9 Pengukuran Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	42	105%

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2021

Hasil pengukuran indikator Persentase kemantapan jalan berdasarkan laporan akhir survey IRMS (*Integrated Road Management System*) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2021

No	No Ruas	RUAS	Panjang SK	Kemantapan			
				Mantap		Tidak Mantap	
				%	Km	%	Km
1	007	Simancung - Tanjung Ampalu	11,080	76,53	8,48	23,47	2,60
2	008	Tanjung Ampalu- Sijunjung	20,000	91,00	18,20	9,00	1,80
3	010	Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29,000	89,66	26,00	10,34	3,00
4	011	Simp. Koto Baru - Simalidu	11,900	98,32	11,70	1,68	0,20
5	012	Simp. Koto Baru - Junction	5,400	100,00	5,40	0,00	0,00
6	018	Inderapura - Muara Sakai	7,300	100,00	7,30	0,00	0,00
7	025	Manggopoh - Padang Luar	69,430	87,61	60,83	12,39	8,60
8	028	Sicincin - Kurai Taji	16,440	92,09	15,14	7,91	1,30
9	031	Panti - Simp. Empat	74,230	91,11	67,63	8,89	6,60
10	033	Simp. Empat - Sasak	20,000	97,00	19,40	3,00	0,60
11	034.2	Air Balam - Air Bangis	12,600	98,02	12,35	1,98	0,25
12	035	Kubu Kerambil - Batu Sangkar	18,500	85,95	15,90	14,05	2,60

No	No Ruas	RUAS	Panjang SK	Kemantapan			
				Mantap		Tidak Mantap	
				%	Km	%	Km
13	036	Baso - Batu Sangkar	28,790	84,72	24,39	15,28	4,40
14	037	Batu Sangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino	10,400	78,85	8,20	21,15	2,20
15	038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	30,600	90,93	27,82	9,07	2,78
16	039	Guguk Cino - Sitangkai	15,120	90,74	13,72	9,26	1,40
17	040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17,280	79,17	13,68	20,83	3,60
18	044	Bts. Payahkumbuh - Sitangkai	50,610	89,73	45,41	10,27	5,20
19	054	Junction - Abai Siat	12,600	100,00	12,60	0,00	0,00
20	055	Sijunjung - Tanah Badantung	4,400	100,00	4,40	0,00	0,00
21	056.1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20,000	97,50	19,50	2,50	0,50
22	056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17,000	70,59	12,00	29,41	5,00
23	056.3	Abai Sangir - Sei. Dareh	74,000	44,86	33,20	55,14	40,80
24	068	Padang Sawah - Kumpulan	36,500	84,11	30,70	15,89	5,80
25	069.2	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	46,850	95,30	44,65	4,70	2,20
26	070	Batu Sangkar - Ombilin	18,510	80,82	14,96	19,18	3,55

No	No Ruas	RUAS	Panjang SK	Kemantapan			
				Mantap		Tidak Mantap	
				%	Km	%	Km
27	071	Solok - Alahan Panjang	47,800	90,38	43,20	9,62	4,60
28	072	Lubuk Basung - Sei. Limau	30,900	96,76	29,90	3,24	1,00
29	073	Pasar Baru - Alahan Panjang	49,400	68,58	33,88	31,42	15,52
30	075	Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	20,500	99,02	20,30	0,98	0,20
31	076	Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73,950	67,21	49,70	32,79	24,25
32	078	Simp. Koto Mambang-Balingka	39,400	97,97	38,60	2,03	0,80
33	079	Simp. Baso - Piladang	11,140	41,65	4,64	58,35	6,50
34	080	Matur - Palembang	20,700	93,72	19,40	6,28	1,30
35	081	Palembayan - Palupuah - Simpang Patai	13,300	83,46	11,10	16,54	2,20
36	082	Alahan Panjang - Kiliran Jao	72,900	27,71	20,20	72,29	52,70
37	083	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,100	99,55	43,90	0,45	0,20
38	084	Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh)	14,170	83,06	11,77	16,94	2,40
39	085	Simp. Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional)	2,050	100,00	2,05	0,00	0,00
40	086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	27,700	28,12	7,79	71,88	19,91

No	No Ruas	RUAS	Panjang SK	Kemantapan			
				Mantap		Tidak Mantap	
				%	Km	%	Km
41	087	Duku - Sicincin	28,650	10,65	3,05	89,35	25,60
42	088	Padang Koto Gadang - Palembang	31,000	88,39	27,40	11,61	3,60
43	089	Jl. Balingka Terowongan Nagari Sianok	9,700	0,00	0,00	100,00	9,70
44	090	Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	25,000	66,40	16,60	33,60	8,40
45	091	Simp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	23,000	94,13	21,65	5,87	1,35
46	092	Simp. Ganting - Bts. Tanah Datar - Sumani	28,400	99,30	28,20	0,70	0,20
47	093	Singkarak - Aripin - Tanjung - Balit	30,000	85,33	25,60	14,67	4,40
48	094	Pintu Angin - Labua Saiyo	5,500	100,00	5,50	0,00	0,00
49	095	Rao Rokan - Batas Riau	33,000	95,15	31,40	4,85	1,60
50	096	Lubuk Sikaping - Talu	28,000	65,63	18,38	34,38	9,62
51	097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43,200	33,45	14,45	66,55	28,75
52	098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,000	100,00	12,00	0,00	0,00
53	099	Purus - BIM	16,000	6,25	1,00	93,75	15,00
54	100	Batu Batembak - Pelabuhan Penasahan	1,200	100,00	1,20	0,00	0,00

No	No Ruas	RUAS	Panjang SK	Kemantapan			
				Mantap		Tidak Mantap	
				%	Km	%	Km
55	101	Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47,000	54,04	25,40	45,96	21,60
56	102	Rawang - Talawi	6,000	70,00	4,20	30,00	1,80
57	103	Simp. SP II - Kantor Camat	5,100	100,00	5,10	0,00	0,00
58	104	Kantor Camat - Berkat	5,900	32,20	1,90	67,80	4,00
TOTAL			1525,200	75,034	1153,020	24,966	372,180

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2021

3.3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk persentase kemantapan jalan provinsi, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{75,034}{75,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,05 \%$$

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	75%	75,034 %	100,05%

Dengan pencapaian atas target sebesar 100,05% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase kemantapan jalan provinsi adalah **Sangat Baik**.

3.3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Persentase Jalan Mantap pada tahun 2019 2020 & 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Jalan Mantap tahun 2019,2020&2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Persentase jalan mantap	73	74	75	73.015	73.92	75,034	100.02	99.89	100,05

Sumber data : LAKIP 2019,2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi persentase (%) kemantapan jalan dari tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah ruas jalan yang kondisinya mantap juga meningkat dari tahun sebelumnya.

3.3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{75,034}{75,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,05 \%$$

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2021 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2021	TARGET 2022	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	75,034%	75 %	100,05%

3.3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa Persentase kemantapan Jalan Nasional Tahun 2021 sebesar 91,8 %, sementara kemantapan jalan Provinsi berada pada posisi 75,034 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kemantapan jalan nasional lebih tinggi -16,77 % dibanding jalan Provinsi.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Persentase Jalan Mantap Dengan standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2021)		DEVIASI
		PROVINSI (%)	NASIONAL (%)	
1.	Persentase jalan mantap	73,034	91,8	-16,77

3.3.2.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2021 sebesar 75,034% lebih tinggi sedikit dari target awal Tahun 2020 yaitu 75 % dengan persentase capaian 100,05 % untuk tahun 2021. Demikian juga dengan ruas – ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap dari target tahunan .

1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki komitmen dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas terbaik. Hal ini didukung dengan keberadaan UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi sejak tanggal 15 Maret 2012.
2. Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam serupa banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
3. Dibentuknya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI yang berkantor di wilayah kerjanya masing-masing sehingga kondisi jalan yang dipelihara semakin lebih baik.
4. Adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan.

Dalam pencapaian target Kinerja Pemerintah Provinsi yaitu “Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi jalan mantap”, Dinas BMCKTR berhasil dengan persentase capaian 105%. Akan tetapi dalam pencapaian target Kinerja Dinas BMCKTR sendiri yaitu “Persentase Kemantapan Jalan Provinsi”, Tahun 2021 nilainya lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Faktor penghambat antara lain :

1. Keterbatasan jumlah peralatan (alat berat) untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
2. Kondisi alam yang sangat mempengaruhi karna perbukitan dan jurang.
3. Overload (beban berlebih) dari kendaraan.

Kondisi kemantapan jalan akan memberikan pengaruh pada :

- 1) Meningkatnya kecepatan kendaraan sehingga mempengaruhi waktu tempuh rata-rata (waktu perjalanan) menjadi lebih singkat.
- 2) Menurunnya nilai biaya transportasi untuk pengguna jalan, yaitu nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK).
- 3) Meningkatnya pelayanan jalan seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Upaya untuk meningkatkan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap dimasa yang akan datang antara lain :

1. Tetap memperhatikan kebutuhan dana jalan diwilayah agar dicapai jalan yang tetap bisa mempertahankan umur rencana dalam kondisi mantap.
2. Mencari alternatif pengembangan terkoneksi agar ada jalur alternatif untuk mencapai daerah yang terkoneksi, apabila ada terjadi jalan terganggu (longsor dan terban).
3. Mengalokasikan dana secara konsisten agar jalan terkoneksi terjaga kondisinya.
4. Harus diadakan peralatan (alat berat) yang memadai.
5. Dibuat peraturan terkait overload (beban berlebih) kendaraan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan (Stakeholder terkait).

3.3.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja sudah sangat sesuai sehingga % capaian kemantapan jalan sebesar 100,05% yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar Tahun 2021 dan % capaian jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap sebesar 105 % yang merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3.3.2.7 Realisasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15 Program / Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Kemantapan Jalan Provinsi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEOGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					(Rp)	(%)
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan	Presentase Jalan Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	239,138,986,329	207,277,986,975,15	86,61
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	239,138,986,329	207,277,986,975,15	86,61
			Sub Kegiatan Penyusun Rencana, Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	4,81,640,226	4,855,598,625	97,47
			Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	9,233,271,194	6,247,723,193	67,67
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	1,162,304,160	1,153,743,452	99,26
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	54,050,507,448	35,913,590,650,29	66,44
			Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	3,962,047,169	3,925,532,250	99,08
			Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	42,759,653,555	42,233,392,545	98,77
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan	1,490,078,425	1,487,248,908	99,81

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEOGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					(Rp)	(%)
			Jembatan Wilayah I - Pasaman)			
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	1,690,201,817	1,690,165,695	100
			ub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	1,140,759,000	1,140,650,600	99,99
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	1,291,613,150	1,290,265,850	99,90
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	891,441,631	890,953,571	99,95
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	2,641,843,429	2,641,593,957	99,99
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	47,258,398,894	42,135,088,288	89,16
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	21,791,291,997	17,757,351,691,48	81,49
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	2,388,836,415	2,383,510,311	99,78
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan	4,,419,642,036	4,418,975,818	99,98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEOGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					(Rp)	(%)
			Jembatan Wilayah I - Pasaman)			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	4,623,447,580	4,622,469,653	99,98
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	3,497,261,895	3,496,521,138	99,98
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	4,019,087,319	4,016,119,866	99,93
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	3,166,198,996	3,165,278,028	99,97
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	2,361,920,447	2,358,353,438	99,85
			Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	6,549,471,740	5,536,764,084	84,54
			Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	9,039,750,596	9,026,478,239,58	99,85
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	1,481,344,030	1,468,148,597	99,11
			Sub Kegiatan Pemeliharaan	914,584,582	911,526,121	99,67

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEOGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					(Rp)	(%)
			Rutin Jembatan			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	716,671,923	716,485,950	99,97
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	262,226,800	262,209,880	99,99
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	404,812,700	404,794,300	100
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	230,000,000	227,331,500	98,84
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	277,509,475	277,119,475	99,86
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	621,167,700	621,001,300	100

Sumber data : LRA Desember 2021 Dinas BMCKTR

3.3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum

Cakupan air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional. Pada Tahun 2021 ini Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang menargetkan capaian sebesar 81% untuk cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Data persentase cakupan layanan air minum provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 diperoleh dari Bidang Cipta Karya berupa “*Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2021*” yang bersumber dari data PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas diketahui capaian persentase cakupan air minum pada Tahun 2021 adalah sebesar 82,26 %, lebih besar dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 yaitu 81%. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ cakupan air minum} = \frac{\text{jumlah penduduk akses aman (jiwa)}}{\text{total jumlah penduduk (jiwa)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan air minum} = \frac{4.283.663}{5.207.191} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan air minum} = 82,26 \%$$

Untuk mencapai target pemenuhan cakupan air minum, pada prinsipnya merupakan program/kegiatan yang terdapat di kabupaten/kota. Data capaian air minum provinsi Sumatera Barat bersumber dari rekap data PDAM, non PDAM dan Pamsimas yang ada di kabupaten/kota . Dalam hal ini Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat hanya menangani SPAM Regional.

Tabel 3.16 Target dan Capaian Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase cakupan air minum	81%	82,26%

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Rekapitulasi Data Cakupan Air Minum) per kab/kota

Tabel 3.17 Rekapitulasi Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat sampai tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR NAGARI/KEL
			JARINGAN PERPIPAAN				NON PERPIPAAN						
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
	SUMBAR	5.207.191	1.969.217	37,82	699.179	13,43	1.615.267	31,02	4.283.663	82,26	923.528	17,74	139
1	Kab. Agam	537.074	64.256	11,96	174.320	32,46	210.694	39,23	449.270	83,65	87.804	16,35	
2	Kab. Dharmasraya	209.123	3.230	1,54	17.297	8,27	130.529	62,42	151.056	72,23	58.067	27,77	7
													16
3	Kab. Kepulauan Mentawai	82.751	5.290	6,39	7.996	9,66	11.210	13,55	24.496	29,60	58.255	70,40	30
4	Kab. Lima Puluh Kota	364.598	60.573	16,61	56.754	15,57	155.280	42,59	272.607	74,77	91.991	25,23	16
5	Kab. Padang Pariaman	380.830	114.146	29,97	26.937	7,07	171.446	45,02	312.529	82,07	68.301	17,93	6
6	Kab. Pasaman	299.851	162.662	54,25	43.796	14,61	47.987	16,00	254.445	84,86	45.406	15,14	4
7	Kab. Pasaman Barat	392.781	105.732	26,92	58.890	14,99	176.725	44,99	341.347	86,91	51.434	13,09	5

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR
			JARINGAN PERPIPAAN				NON PERPIPAAN						
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	NAGARI/KEL
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
8	Kab. Pesisir Selatan	442.824	135.922	30,69	27.732	6,26	229.948	51,93	393.602	88,88	49.222	11,12	13
9	Kab. Sijunjung	214.529	72.697	33,89	39.921	18,61	68.935	32,13	181.553	84,63	32.976	15,37	9
10	Kab. Solok	358.382	116.236	32,43	121.994	34,04	45.673	12,74	283.903	79,22	74.479	20,78	13
					41.328								
11	Kab. Solok Selatan	153.942	32.983	21,43	41.858	27,19	52.821	34,31	127.662	82,93	26.280	17,07	8
12	Kab. Tanah Datar	342.864	119.224	34,77	16.834	4,91	139.623	40,72	275.681	80,41	67.183	19,59	4
13	Kota Bukittinggi	118.260	71.541	60,49	823	0,70	24.833	21,00	97.197	82,19	21.063	17,81	8
14	Kota Padang	912.910	670.000	73,39	40.927	4,48	36.368	3,98	747.295	81,86	165.615	18,14	3
15	Kota Padang Panjang	48.792	34.219	70,13	-	-	10.759	22,05	44.978	92,18	3.814	7,82	-
16	Kota Pariaman	90.180	12.505	13,87	9.715	10,77	59.930	66,46	82.150	91,10	8.030	8,90	6

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR NAGARI/KEL
			JARINGAN PERPIPAAN				NON PERPIPAAN						
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
17	Kota Payakumbuh	124.057	102.909	82,95	9.428	7,60	11.024	8,89	123.361	99,44	696	0,56	-
18	Kota Sawah Lunto	68.626	33.468	48,77	3.028	4,41	23.645	34,45	60.141	87,64	8.485	12,36	2
19	Kota Solok	64.817	51.624	79,65	929	1,43	7.837	12,09	60.390	93,17	4.427	6,83	-

Sumber : PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas

3.3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk persentase cakupan air minum, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{82,26}{81} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 101,56\%$$

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase cakupan air minum	81%	82,26 %	101,56%

Dengan pencapaian atas target sebesar 101,56% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat adalah **Sangat Baik**.

3.3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Persentase layanan air minum pada tahun 2019, 2020 & 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Cakupan Layanan Air Minum tahun 2019, 2020 & 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Persentase cakupan air minum	80	80	81	78,65	80,04	82,26	98,31	100,05	101,56

Sumber data : LAKIP

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi persentase (%) cakupan layanan air minum dari tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Demikian juga halnya persentase (%) capaian pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

3.3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2021}}{\text{Target 2022}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{82,26}{82} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,32 \%$$

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2021 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2021	TARGET 2022	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase cakupan air minum	82,26%	82 %	100,32%

Dari tabel diketahui bahwa capaian air minum s/d Tahun 2021 telah tercapai 100% pada akhir Renstra.

3.3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi capaian cakupan layanan air minum Provinsi jika dibandingkan dengan standar nasional ditampilkan pada tabel dibawah.

Tabel 3.21 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Persentase Cakupan Air Minum	Realisasi Provinsi Sumatera Barat	Standar Nasional
2016	72.32%	71.50%
2017	75.83%	72.04%
2018	76,04%	78%
2019	78,65%	78%
2021	82 %	-
Target 2022	82%	-

Sumber : RPJMN 2015-2021 (diolah) dan Randal (APBN)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bidang Cipta Karya, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian-Ditjen Cipta Karya diketahui bahwa nilai Persentase Cakupan Air Minum Nasional Tahun 2021 masih dalam proses pengumpulan data dan belum tuntas.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Persentase cakupan air minum Nasional Tahun 2021 belum diketahui nilainya sementara cakupan air minum Provinsi berada pada posisi 82,26 %.

3.3.3.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Cakupan Air Minum

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang bersumber dari PDAM dan Pamsimas, ditemukan bahwa “Persentase Cakupan Layanan Air Minum” provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 sebesar 82,26%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target Tahun 2021

yaitu 81%. Hal ini dikarenakan kegiatan yang mendukung yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara baik, rata-rata mencapai target 100%.

Disamping itu dukungan dari kabupaten/kota yang menjadi basis pelayanan pada Tahun 2021 cukup baik, hanya ada 6 kab/kota yang nilai cakupan layanan air minum <80% (target yang ditetapkan).

Dalam pelaksanaan tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain :

1. Belum optimalnya anggaran yg tersedia di kab/kota,
2. Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota.
3. Di beberapa kab/kota masih terkendala pembebasan lahan.
4. Masih banyak nya desa yang tidak dapat terjangkau oleh pelayanan PDAM.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan cakupan air minum dimasa yang akan datang antara lain :

1. Sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam cakupan layanan air minum, maka pemerintah provinsi mendorong pemerintah kab/kota dalam meningkatkan maupun pengembangan dalam pelayanan air minum untuk masyarakat yang belum terlayani.
2. Sesuai dengan kewenangan provinsi bahwa untuk pelayanan air minum yang berskala regional, sehingga pemerintah provinsi mencoba mendorong kabupaten/kota yang mempunyai keterbatasan sumber air baku untuk melakukan MoU dalam pengelolaan air minum regional yang nantinya dapat melayani ketersediaan air curah untuk kabupaten/kota.

3.3.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja cakupan air minum yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai. Dalam hal Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar lebih banyak berperan dalam hal pelayanan Cakupan Air Minum yang bersifat regional. Pada prinsipnya instansi terkait yang ada di kabupaten/kota yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan air minum di daerah.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Untuk percepatan dan efisiensi yang dilakukan pada program pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

1. Ketersediaan pagu anggaran awal program pendukung pencapaian indikator kinerja cakupan air minum yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 477,545,250,-
2. Pengembalian sisa anggaran kegiatan yang tidak dipakai pada perubahan yaitu sebesar Rp. 54,916,250.-
3. Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3.3.7 Realisasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Air Minum

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		KEUANGAN (Rp)	(%)
➤ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 477,545,250,-	Rp. 422,629,000,-	88,50 %
✓ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 477,545,250,-	Rp. 422,629,000,-	88,50 %
❖ Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 409.570.200,-	Rp. 354,997,750,-	86,68 %
❖ Fasilitasi Kerja sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Rp. 67,975,050,-	Rp. 67,631,250,-	99,49%

3.3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Dasar penetapan target (kolom 4) mengacu pada penetapan target semenjak penyusunan dokumen RPJMD 2016-2026, dengan mengacu pada baseline capaian tahun sebelumnya. Sama halnya dengan air minum, cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target Universal Access Nasional. Pada Tahun 2021 ini Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang menargetkan capaian sebesar 80% untuk cakupan sanitasi Provinsi Sumatera Barat.

3.3.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ cakupan sanitasi} = \frac{\text{jumlah \% akses sanitasi 19 kab/kota}}{19} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan sanitasi} = \frac{1.034.238}{1.260.499} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan sanitasi} = 82,05 \%$$

Sebagaimana air minum, sanitasi juga merupakan salah satu indikator yang termuat dalam *Universal Access*. Pada Tahun 2021 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian Persentase Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 80 % dengan realisasi capaian sebesar 82,05 %.

Tabel 3.23 Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Sumatera Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	80%	82,05%	102,56%

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat capaian persentase Rumah tangga bersanitasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 82,05%. Nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 yaitu 80%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Cipta Karya diketahui bahwa untuk mencapai target pemenuhan rumah tangga bersanitasi dilihat dari akses jamban yang datanya diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.24 Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat s/d Desember 2021

NO	KABUPATEN KOTA	CAPAIAN AKSES SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021								
		Jumlah	AKSES SANITASI				TIDAK AKSES SANITASI	PROSENTASE CAPAIAN		
			Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Sharing/Komunal	Total Akses	BABS	AKSES JAMBAN	TIDAK AKSES JAMBAN	TOTAL
			KK	KK	KK	KK	KK	%	%	
1	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	20.992	3.259	4.179	2.184	9.622	11.370	46,86%	53,14%	100,00%
2	KAB. PESISIR SELATAN	119.388	84.495	13.418	9.098	107.011	12.377	88,26%	11,74%	100,00%
3	KAB. S O L O K	88.756	50958	11.360	6.208	68.526	20.230	70,82%	29,18%	100,00%
4	KAB. SINJUNJUNG	56.304	36.491	12.320	7.493	56.304	0	100,00%	0,00%	100,00%
5	KAB. TANAH DATAR	102.664	65.867	6.523	4.735	77.125	25.539	77,91%	22,09%	100,00%
6	KAB. PADANG PARIAMAN	80.320	43.658	70	5.968	49.696	30.624	61,05%	38,95%	100,00%
7	KAB. AGAM	111.253	50.556	35.969	7.758	94.283	16.970	83,46%	16,54%	100,00%
8	KAB. LIMAPULUH KOTA	93.472	49.381	10.958	237	60.576	32.896	66,57%	33,43%	100,00%

NO	KABUPATEN KOTA	CAPAIAN AKSES SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021								
		Jumlah	AKSES SANITASI				TIDAK AKSES SANITASI	PROSENTASE CAPAIAN		
			Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Sharing/Komunal	Total Akses	BABS	AKSES JAMBAN	TIDAK AKSES JAMBAN	TOTAL
			KK	KK	KK	KK	KK	%	%	
9	KAB. PASAMAN	67.758	33.509	743	4.518	38.770	28.988	55,84%	44,16%	100,00%
10	KAB. SOLOK SELATAN	42.715	22.740	2.385	919	26.044	16.671	65,56%	34,44%	100,00%
11	KAB. DHARMAS RAYA	51.355	42.644	3.009	1.951	47.604	3.751	88,87%	11,13%	100,00%
12	KAB. PASAMAN BARAT	97.978	60.856	9.645	4.125	74.626	23.352	74,81%	25,19%	100,00%
13	KOTA PADANG	207.877	192.083	7.480	7.349	206.912	965	97,91%	2,09%	100,00%
14	KOTA SOLOK	18.704	17.154	465	1.085	18.704	0	100,00%	0,00%	100,00%
15	KOTA SAWAH LUNTO	16.442	13.185	1.085	465	14.735	1.707	89,93%	10,07%	100,00%
16	KOTA PADANG PANJANG	12.031	10.706	18	1.307	12.031	0	100,00%	0,00%	100,00%
17	KOTA BUKIT TINGGI	20.329	12.199	5554	2.576	20.329	0	100,00%	0,00%	100,00%
18	KOTA PAYAKUMBUH	32.242	30.693	294	1.255	32.242	0	100,00%	0,00%	100,00%

NO	KABUPATEN KOTA	CAPAIAN AKSES SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021								
		Jumlah	AKSES SANITASI				TIDAK AKSES SANITASI	PROSENTASE CAPAIAN		
			Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Sharing/Komunal	Total Akses	BABS	AKSES JAMBAN	TIDAK AKSES JAMBAN	TOTAL
			KK	KK	KK	KK	KK	%	%	
19	KOTA PARIAMAN	19.919	15.317	3.099	682	19.098	821	95,88%	4,12%	100,00%
	SUMATERA BARAT	1.260.499	835.751	128.574	69.913	1.034.238	226.261	82,05%	17,95%	100,00%

3.3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Realisasi kinerja dan capaian Persentase Cakupan Sanitasi pada tahun 2019, 2020 & 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25 Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Sanitasi tahun 2019, 2020 & 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Persentase cakupan sanitasi	78	79	80	79,78	81,68	82,05	102,28	103,39	102,56

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi persentase (%) Cakupan Layanan sanitasi dari tahun 2019, 2020 dan 2021 mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3.3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2021}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{82,05}{80,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 102,56\%$$

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2021 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2021	TARGET s/d 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	81,68 %	80 %	102,10%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian rumah tangga bersanitasi sebesar 102,56 % dari target Akhir Periode Renstra (tahun 2021).

3.3.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bidang Cipta Karya, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian-Ditjen Cipta Karya diketahui bahwa nilai Persentase Cakupan Sanitasi Tahun 2021 masih dalam proses pengumpulan data dan belum tuntas.

Perbandingan realisasi capaian cakupan layanan sanitasi Provinsi jika dibandingkan dengan standar nasional ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.27 Perbandingan antara Realisasi dengan Standar Nasional (dalam kurun RPJMN 2015-2021)

Persentase Sanitasi	Realisasi Provinsi Sumatera Barat	Standar Nasional
2017	75.88%	71.44%
2018	75,19 %	74,74 %
2019	79,78%	75,00%
2021	82,05%	-
Target 2022	82%	-

Sumber : RPJMN 2015-2021 (diolah)

3.3.4.5 *Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi*

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa persentase cakupan layanan sanitasi provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 sebesar 82,05%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target Tahun 2021 yaitu 80 %. Keberhasilan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengalokasian sejumlah anggaran untuk Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi sebesar Rp 6,547,654,030,-, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp321,022,840,- dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan sebesar Rp 1,911,650,700,-.
2. Adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan.

Dalam pelaksanaan tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain :

1. Belum optimalnya anggaran yg tersedia di kabupaten/kota,
2. Di beberapa kab/kota masih terkendala pembebasan lahan.

3.3.4.6 *Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi*

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja cakupan sanitasi yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai. Dalam hal Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar lebih banyak berperan dalam hal pelayanan Cakupan Sanitasi yang bersifat regional. Pada prinsipnya instansi terkait yang ada di kabupaten/kota yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan sanitasi di daerah.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja cakupan sanitasi yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja untuk persentase cakupan layanan sanitasi yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.28 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Sanitasi

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	Rp. 477,545,250,-	Rp. 422,629,000,-	88,50
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Rp. 477,545,250,-	Rp. 422,629,000,-	88,50
Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 409,570,200,-	Rp. 354,997,750,-	86,68
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Pemngelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 67,975,050,-	Rp. 67,631,250,-	99,49
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENEGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp. 1,91 1,650,700,-	Rp 1,910,227,193,-	99,93
Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 1,911,650,700,-	Rp 1,910,227,193,-	99,93
Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewengan Provinsi	Rp. 1,911,650,700,-	Rp 1,910,227,193,-	99,93
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp. 321,022,840,-	Rp 304,882,572,-	94,97
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Rp. 321,022,840,-	Rp 304,882,572,-	94,97
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp. 110,000,000,-	Rp 104,903,000,-	95,37
Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rp. 211,022,840,-	Rp 199,979,572,-	94,77

3.3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

3.3.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{86}{86} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,00 \%$$

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya RTR yang berkekuatan hukum	Jumlah RTR yang diperdakan	-	-	-
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Jumlah program yang sesuai dengan rencana tata ruang	86	86	100%

Adapun tingkat kesesuaian program dimaksud, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Program pemantapan fungsi kota PKN yang dimaksud dalam RTRW adalah dalam rangka perwujudan pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yakni untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya pelabuhan laut internasional. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut pada Dinas Perhubungan selaku OPD penanggung jawab.
2. Program pemantapan fungsi kota PKW, sama halnya dengan PKN, maka untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya yaitu peningkatan kapasitas pelayanan air minum. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku OPD penanggung jawab.
3. Program pengembangan dan penataan PKN, Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya terminal regional tipe A. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui

- program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku OPD penanggung jawab.
4. Program Pengembangan PKW dan PKWp, untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya peningkatan pelayanan rumah sakit dan telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD pada Dinas Kesehatan selaku OPD penanggung jawab.
 5. Program Pengembangan PKL, untuk Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sarana prasarana minimum yang harus dimiliki tidak jauh berbeda dengan PKW yakni salah satunya peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan telah diakomodir dalam program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 6. Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi pada RTRW untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 7. Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi dalam RTRW untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air selaku OPD penanggung jawab.
 8. Program Prasarana Perumahan dan Permukiman pada RTRW adalah rehabilitasi dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah dan telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 9. Program Pengembangan Kawasan Hutan dalam RTRW berupa pengembangan hutan tanaman, pengembangan ekowisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Hutan pada Dinas Kehutanan selaku OPD penanggung jawab.

10. Program Pemantapan Kawasan Lindung dalam RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pada Dinas Kehutanan.
11. Program Kawasan Rawan Bencana Alam dalam RTRW salah satunya berupa upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan pada BPBD.
12. Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW berupa percepatan penyediaan perumahan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
13. Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada RTRW berupa perluasan lahan dan peningkatan produktifitas lahan padi sawah. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian pada Dinas Pertanian.
14. Program Pengembangan Perkebunan pada RTRW berupa pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan pada Dinas Perkebunan.
15. Program Pengembangan Kawasan Peternakan pada RTRW berupa pengembangan kawasan agribisnis peternakan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan.
16. Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan pada RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
17. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan dalam RTRW salah satunya berupa inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas ESDM.
18. Program Pengembangan Industri dalam RTRW salah satunya berupa program pengembangan industri untuk kabupaten dan kota. Hal ini telah sesuai dengan

program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

19. Program Pengembangan Pariwisata dalam RTRW yaitu pengembangan kepariwisataan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata pada Dinas Pariwisata.
20. Program Penyusunan RTR Kawasan Strategis merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan penataan ruang pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
21. Program Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis, merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86	86	100,00 %

Dengan pencapaian target sebesar 100,00%, maka klasifikasi penilaian untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang adalah **Sangat Baik**.

3.3.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang pada tahun 2019, 2020 & 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang tahun 2019, 2020 & 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan	83	84	86	84	84	86	102,44	101,20	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Program RTRW Provinsi									

Sumber data : LAKIP

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang dari tahun 2019 s/d 2021 berada pada nilai yang sama yaitu 86%. Pada prinsipnya realisasi masih melebihi target, akan tetapi persentase capaian menurun dari tahun sebelumnya.

3.3.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2021}}{\text{Target 2022}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{86}{86} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,00\%$$

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2021 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2021	TARGET s/d 2022	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86%	86%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang sebesar 100,00% dari target Akhir Periode Renstra (tahun 2021).

3.3.5.4 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini kami mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen

rencana tata ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program diantara kedua dokumen perencanaan.

Adapun fungsi rencana tata ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

3.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai.

Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.33 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN(%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp. 1,785,300,890,-	Rp. 1,676,061,971,-	93,99
<i>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</i>	Rp. 312,758,120,-	Rp. 295,224,510,-	94,93
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Rp. 312,758,120,-	Rp. 295,224,510,-	94,93
<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Ruang</i>	Rp. 340,408,552,-	Rp. 303,639,510,-	89,20
Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota	Rp. 248,158,552,-	Rp. 216,277,628,-	87,15
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rp. 92,248,000,-	Rp. 87,361,882,-	94,70
<i>Kegiatan Koordinator dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	Rp. 473,465,891,-	Rp. 462,945,075,-	97,78
Sub Kegiatan Koordinator dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi Pembangunan Daerah	Rp. 51,376,111,-	Rp. 46,785,122,-	91,06
Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Rp. 422,089,780,-	Rp. 416,159,953,-	98,60
<i>Kegiatan Koordinator dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	Rp. 658,670,327,-	Rp. 87,361,882,-	93,56
Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Rp. 29,077,450,-	Rp. 26.964,835,-	92,73
Sub Kegiatan Koordinator Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp. 629,592,877,-	Rp. 589,288,041,-	93,60

Tabel 3.34 Penilaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas BMCKTR Tahun 2021

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.612.503.000,00	753.591.000,00	46,73			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.612.503.000,00	753.591.000,00	46,73			
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	1.612.503.000,00	753.591.000,00	46,73			
LABORATORIUM	312.503.000,00	507.541.000,00	162,41			
ALAT-ALAT BERAT	1.300.000.000,00	246.050.000,00	18,90			
BELANJA	409.195.964.173,00	324.556.651.723,75	79,32			
BELANJA TIDAK LANGSUNG						
BELANJA LANGSUNG						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.770.616.248,00	25.802.266.018,60	92,91			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.167.895,00	266.810.368,00	92,91			
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.745.100,00	115.761.479,00	93,55	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	34.136.900,00	29.246.000,00	85,67	Sangat Baik	100	Sangat Baik

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.285.895,00	121.802.889,00	94,21	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.400.972.899,00	18.094.590.766,00	93,27			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.454.190.369,00	17.238.215.901,00	93,41	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	946.782.530,00	856.374.865,00	90,45	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	166.925.500,00	150.648.106,00	90,25			
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	166.925.500,00	150.648.106,00	90,25	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.504.250,00	278.777.100,00	88,08			
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	257.100.000,00	253.374.000,00	98,55	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.404.250,00	25.403.100,00	42,76	Kurang	100	Sangat Baik
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.446.447,00	1.071.175.421,00	91,91			
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.877.900,00	31.877.900,00	100,00	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	464.646.868,00	422.191.650,00	90,86	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.042.640,00	135.775.635,00	96,95	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.220.780,00	101.211.100,00	99,99	Sangat Baik	100	Sangat Baik

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.608.000,00	22.697.000,00	58,79	Cukup	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	389.050.259,00	357.422.136,00	91,87	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.446.800,00	141.020.000,00	89,57			
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	157.446.800,00	141.020.000,00	89,57	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3.252.941.972,00	2.873.933.558,60	88,35			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.760.500,00	9.751.500,00	99,91	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.088.600.400,00	839.831.118,00	77,15	Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.154.581.072,00	2.024.350.940,60	93,96	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.023.210.485,00	2.925.310.699,00	96,76			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	433.562.179,00	432.581.880,00	99,77	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.497.678.306,00	2.426.769.419,00	97,16	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.970.000,00	65.959.400,00	71,72	Baik	100	Baik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	477.545.250,00	422.629.000,00	88,50			
PENYEDIAAN AIR MINUM						

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	477.545.250,00	422.629.000,00	88,50			
Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	409.570.200,00	354.997.750,00	86,68	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	67.975.050,00	67.631.250,00	99,49	Sangat Baik	100	Sangat Baik
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.911.650.700,00	1.910.227.193,00	99,93			
Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	1.911.650.700,00	1.910.227.193,00	99,93			
Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1.911.650.700,00	1.910.227.193,00	99,93	Sangat Baik	100	Sangat Baik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	321.022.840,00	304.882.572,00	94,97			
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	321.022.840,00	304.882.572,00	94,97			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	110.000.000,00	104.903.000,00	95,37	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	211.022.840,00	199.979.572,00	94,77	Sangat Baik	100	Sangat Baik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.547.654.030,00	6.474.400.950,00	98,88			

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	6.547.654.030,00	6.474.400.950,00	98,88			
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	110.000.000,00	108.880.600,00	98,98	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	6.437.654.030,00	6.365.520.350,00	98,88	Sangat Baik	100	Sangat Baik
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	129.658.305.503,00	79.520.802.283,00	61,33			
Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	129.658.305.503,00	79.520.802.283,00	61,33			
Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	129.056.156.863,00	78.988.035.190,00	61,20	Cukup		
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	350.000.000,00	292.209.000,00	83,49	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	159.255.540,00	157.519.743,00	98,91	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	92.893.100,00	83.038.350,00	89,39	Sangat Baik	100	Sangat Baik
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.404.882.383,00	1.167.394.761,00	83,10			
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.404.882.383,00	1.167.394.761,00	83,10			

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	338.532.425,00	96,72	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	769.536.783,00	577.262.572,00	75,01	Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	285.345.600,00	251.599.764,00	88,17	Sangat Baik	100	Sangat Baik
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	239.318.986.329,00	207.275.986.975,15	86,61			
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	239.318.986.329,00	207.275.986.975,15	86,61			
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.981.640.226,00	4.855.598.625,80	97,47	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	9.233.271.194,00	6.247.723.193,00	67,67	Cukup	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	1.162.304.160,00	1.153.743.452,00	99,26	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	54.050.507.448,00	35.913.590.650,29	66,44	Cukup	91,17	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.962.047.169,00	3.925.532.250,00	99,08	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	42.759.653.555,00	42.233.392.545,00	98,77	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	1.490.078.425,00	1.487.248.908,00	99,81	Sangat Baik	100	Sangat Baik

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	1.690.201.817,00	1.690.165.695,00	100,00	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	1.140.759.000,00	1.140.650.600,00	99,99	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	1.291.613.150,00	1.290.265.850,00	99,90	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	891.441.631,00	890.953.571,00	99,95	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	2.641.843.429,00	2.641.593.957,00	99,99	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	47.258.398.894,00	42.135.088.288,00	89,16	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	21.791.291.997,00	17.757.351.691,48	81,49	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	2.388.836.415,00	2.383.510.311,00	99,78	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	4.419.642.036,00	4.418.975.818,00	99,98	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	4.623.447.580,00	4.622.469.653,00	99,98	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	3.497.261.895,00	3.496.521.138,00	99,98	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	4.019.087.319,00	4.016.119.866,00	99,93	Sangat Baik	100	Sangat Baik

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	3.166.198.996,00	3.165.278.028,00	99,97	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	2.361.920.447,00	2.358.353.438,00	99,85	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	6.549.471.740,00	5.536.764.084,00	84,54	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	9.039.750.596,00	9.026.478.239,58	99,85	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	1.481.344.030,00	1.468.148.597,00	99,11	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	914.584.582,00	911.526.121,00	99,67	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	716.671.923,00	716.485.950,00	99,97	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	262.226.800,00	262.209.880,00	99,99	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	404.812.700,00	404.794.300,00	100,00	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	230.000.000,00	227.331.500,00	98,84	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	277.509.475,00	277.119.475,00	99,86	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	621.167.700,00	621.001.300,00	99,97	Sangat Baik	100	Sangat Baik

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU)	KEUANGAN	KINERJA	FISIK	KINERJA
		s.d Bulan Ini				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.785.300.890,00	1.678.061.971,00	93,99			
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	312.758.120,00	295.224.510,00	94,39			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	312.758.120,00	295.224.510,00	94,39	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	340.406.552,00	303.639.510,00	89,20			
Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	248.158.552,00	216.277.628,00	87,15	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	92.248.000,00	87.361.882,00	94,70	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	473.465.891,00	462.945.075,00	97,78			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	51.376.111,00	46.785.122,00	91,06	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	422.089.780,00	416.159.953,00	98,60	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	658.670.327,00	616.252.876,00	93,56			
Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	29.077.450,00	26.964.835,00	92,73	Sangat Baik	100	Sangat Baik
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	629.592.877,00	589.288.041,00	93,60	Sangat Baik	100	Sangat Baik

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 9 (Sembilan) program, meliputi: 19 Kegiatan serta 73 Sub Kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: dari 9 (Sembilan) program, meliputi: 19 (Sembilan Belas) Kegiatan serta 73 (Tujuh Puluh Tiga) Sub Kegiatan pada tahun 2021, dari capaian kinerja fisik diketahui bahwa ke 19 (Sembilan Belas) program terlaksana dengan kinerja sangat baik.

Penilaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi pada Tahun 2021 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan capaian keuangan diketahui bahwa kinerja Dinas BMCKTR berada pada prediket penilaian "**baik**", sementara dari capaian realisasi fisik berada pada predikat "**sangat baik**". Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka mewujudkan capaian keuangan lebih baik di masa mendatang antara lain :

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk persiapan Pengadaan Barang dan Jasa untuk semua paket pekerjaan terutama paket lelang agar pelaksanaan pekerjaan fisik bisa dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada lagi paket pekerjaan

yang dilaksanakan melewati Tahun Anggaran yang nantinya akan berefek pada rendahnya serapan keuangan seperti yang terjadi pada Tahun 2021 ini.

2. Menempatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang baik.
3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.